



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **80** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PESOUHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Pesouha secara jelas, akurat, dan sah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pesouha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PESOUHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Pesouha mempunyai luas wilayah sebesar 3,346 Ha (tiga ribu tiga ratus empat puluh enam).
- (2) Desa Pesouha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Totobo dan Desa Huko-Huko;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Huko-Huko;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hakatutobu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pelambua dan Desa Tambea.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa dengan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.07.2004-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 14.457''$ LS dan $121^{\circ} 37' 53.270''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Pelambua-Desa Pesouha dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-001 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 11.378''$ LS dan $121^{\circ} 37' 54.546''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-002 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 10.824''$ LS dan $121^{\circ} 37' 53.531''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-003 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 6.555''$ LS dan $121^{\circ} 37' 55.446''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-004 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 4.052''$ LS dan $121^{\circ} 37' 52.276''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-005 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 1.592''$ LS dan $121^{\circ} 37' 54.268''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-006 dengan koordinat $4^{\circ} 9' 59.782''$ LS dan $121^{\circ} 37' 52.016''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-007 dengan koordinat $4^{\circ} 9' 50.391''$ LS dan $121^{\circ} 37' 57.339''$ BT yang terletak pada Pematang.
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-008 dengan koordinat $4^{\circ} 9' 45.277''$ LS dan $121^{\circ} 37' 57.070''$ BT yang terletak pada Jalan.

- j. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-009 dengan koordinat $4^{\circ} 9' 44.909''$ LS dan $121^{\circ} 37' 59.357''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 9' 40.939''$ LS dan $121^{\circ} 38' 0.449''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Huko-Huko-Desa Pesouha dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa dengan Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 39.270''$ LS dan $121^{\circ} 43' 29.509''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Huko-Huko-Desa Pesouha dan Desa Sopura Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.07.2003-07.2007-001 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 10.050''$ LS dan $121^{\circ} 43' 24.596''$ BT yang terletak pada Hutan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.07.2003-07.2007-002 dengan koordinat $4^{\circ} 13' 38.502''$ LS dan $121^{\circ} 40' 57.889''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2003-07.2007-003 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 29.895''$ LS dan $121^{\circ} 38' 59.907''$ BT yang terletak pada Lahan Tambang.
 - e. Dimulai dari TK 74.01.07.2003-07.2007-004 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 19.293''$ LS dan $121^{\circ} 38' 56.401''$ BT yang merupakan Kebun.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2003-07.2007-005 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 35.123''$ LS dan $121^{\circ} 38' 41.475''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2003-07.2007-006 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 33.745''$ LS dan $121^{\circ} 38' 40.487''$ BT yang terletak pada Sawah.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Sawah sampai pada TK 74.01.07.2003-07.2007-007 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 31.010''$ LS dan $121^{\circ} 38' 38.315''$ BT yang terletak pada Sawah.
 - i. Dimulai dari TK 74.01.07.2003-07.2007-008 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 18.707''$ LS dan $121^{\circ} 38' 38.048''$ BT yang merupakan Saluran Air.
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Saluran Air sampai pada TK 74.01.07.2003-07.2007-009 dengan koordinat $4^{\circ} 9' 47.679''$ LS dan $121^{\circ} 38' 25.585''$ BT yang terletak pada Saluran Air.

- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Saluran Air sampai pada TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 9' 40.939''$ LS dan $121^{\circ} 38' 0.449''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Huko-Huko-Desa Pesouha dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa dengan Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa yaitu:
- Dimulai dari TK.74.01.07.2005-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 50.603''$ LS dan $121^{\circ} 40' 47.989''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Tambea-Desa Pesouha dan Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 39.270''$ LS dan $121^{\circ} 43' 29.509''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Huko-Huko-Desa Pesouha dan Desa Sopura Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- (4) Batas antara Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa dengan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa yaitu:
- Dimulai dari TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 37.860''$ LS dan $121^{\circ} 38' 1.944''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Pelambua-Desa Tambea dan Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-001 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 26.349''$ LS dan $121^{\circ} 38' 3.751''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-002 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 13.943''$ LS dan $121^{\circ} 38' 4.990''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-003 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 8.233''$ LS dan $121^{\circ} 38' 12.327''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Lahan Tambang sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-004 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 4.824''$ LS dan $121^{\circ} 38' 27.531''$ BT yang terletak pada Lahan Tambang.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-005 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 25.261''$ LS dan $121^{\circ} 38' 24.112''$ BT yang terletak pada Sungai.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-006 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 18.368''$ LS dan $121^{\circ} 38' 10.401''$ BT yang terletak pada Kebun.

- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Lahan Tambang sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-007 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 12.145''$ LS dan $121^{\circ} 37' 49.854''$ BT yang terletak pada Lahan Tambang.
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Lahan Tambang sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-008 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 0.555''$ LS dan $121^{\circ} 37' 52.564''$ BT yang terletak pada Lahan tambang.
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-009 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 59.913''$ LS dan $121^{\circ} 37' 57.809''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-010 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 46.723''$ LS dan $121^{\circ} 37' 56.848''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Permukiman sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-011 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 39.492''$ LS dan $121^{\circ} 37' 57.524''$ BT yang terletak pada Permukiman.
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Permukiman sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-012 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 39.500''$ LS dan $121^{\circ} 37' 59.488''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-013 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 24.642''$ LS dan $121^{\circ} 37' 49.585''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - o. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.07.2004-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat dan yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Pelambua-Desa Pesouha dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- (5) Batas antara Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa dengan Desa Tambea Kecamatan Pomalaa yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.07.2005-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 50.603''$ LS dan $121^{\circ} 40' 47.989''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Tambea-Desa Pesouha dan Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-001 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 39.286''$ LS dan $121^{\circ} 39' 24.580''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-002 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 39.686''$ LS dan $121^{\circ} 39' 18.388''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-003 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 40.267''$ LS dan $121^{\circ} 39' 16.552''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-004 dengan

- koordinat $4^{\circ} 12' 31.717''$ LS dan $121^{\circ} 38' 34.404''$ BT yang terletak pada Kebun.
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Lahan Tambang sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-005 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 37.076''$ LS dan $121^{\circ} 38' 18.080''$ BT yang terletak pada Lahan Tambang.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 37.860''$ LS dan $121^{\circ} 38' 1.944''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Pelambua-Desa Tambea dan Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- (6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah desa Pesouha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geomteri 1:17.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Pesouha secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Pesouha dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	KELOMPOK	SIKSA
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 80

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR **80** TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PESOUHA

PETA BATAS DESA PESOUHA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PESOUHA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.07.2005-07.2007-07.2012-000	353507.6724	9528559.439
2	TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2012-000	358487.179	9528915.891
3	TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000	348377.5479	9534470.248
4	TK.74.01.07.2004-07.2007-07.2008-000	348091.8837	9538880.915
5	TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2008-000	348321.9987	9539903.976
6	TK 74.01.07.2003-07.2007-001	358334.21	9529813.05
7	TK 74.01.07.2003-07.2007-002	353806.01	9532617.12
8	TK 74.01.07.2003-07.2007-003	350161.27	9536560.78
9	TK 74.01.07.2003-07.2007-004	350052.58	9536886.2
10	TK 74.01.07.2003-07.2007-005	349590	9538242
11	TK 74.01.07.2003-07.2007-006	349559.45	9538284.28
12	TK 74.01.07.2003-07.2007-007	349492.32	9538368.16
13	TK 74.01.07.2003-07.2007-008	349483.46	9538746.01
14	TK 74.01.07.2003-07.2007-009	349097.47	9539698.31
15	TK 74.01.07.2004-07.2007-001	350932.119	9530745.333
16	TK 74.01.07.2004-07.2007-002	350741.1999	9530732.726
17	TK 74.01.07.2004-07.2007-003	350684.637	9530714.769
18	TK 74.01.07.2004-07.2007-004	349378.1508	9534660.674
19	TK 74.01.07.2004-07.2007-005	348875.0616	9534495.221
20	TK 74.01.07.2007-07.2008-001	348141.5643	9538968.797
21	TK 74.01.07.2007-07.2008-002	348110.2376	9538985.73
22	TK 74.01.07.2007-07.2008-003	348169.081	9539116.964
23	TK 74.01.07.2007-07.2008-004	348071.1873	9539193.653
24	TK 74.01.07.2007-07.2008-005	348132.4731	9539269.334
25	TK 74.01.07.2007-07.2008-006	348062.9349	9539324.805
26	TK 74.01.07.2007-07.2008-007	348226.5995	9539613.524
27	TK 74.01.07.2007-07.2008-008	348218.0064	9539770.574
28	TK 74.01.07.2007-07.2008-009	348288.5163	9539781.994

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD



BUPATIKOLAKA,



AMRI